

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
BAG. PER. UNDANG-UNDANG
SALINAN

7566/aul
29/11-69



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 1969
TENTANG

DANA PENGASAHAN PUSKES-PUTERI IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi kemajuan rakyat Irian Barat, dipersejaja sebagai tindak lanjut atas proyek peri-komunikasi yang telah diprakarsai oleh Presiden R.I. dan telah mendapat tanggapan positif dari seluruh lapisan masyarakat dipandang perlu membentuk Dana Pengasahan Puskes-puteri Irian Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1969.

K E R U U S A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENGASAHAN PUSKES-PUTERI KEMASISAN IRIAN BARAT.

PERTAMA : Membentuk Dana Pengasahan Puskes-puteri Pedalaman Irian Barat, dibawah pimpinan Presiden Republik Indonesia dengan dibantu oleh Sekdes I/Irian Barat sebagaimana terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

KEDUA : Dana Pengasahan Puskes-puteri Pedalaman Irian Barat bertugas :

- a. Menjelenggarakan pengumpulan dana dan media seperti bentuk undangan lainnya sebagai media untuk memajukan tata-tata laksana pemerintahan Pedalaman Irian Barat yang devlokasi dan masih dalam keadaan sangat tertinggal.

b. Menetapkan ..

Keputusan Presiden R.I.
Nomor 93 Tahun 1963.

- b. Merumuskan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil didalam usaha memanfaatkan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas KENDIA tersebut diatas.
- c. Menjadikan pengamanan serta meneliti setiap perkembangan dari pelaksanaan kebijaksanaan yang telah menjadi tugas Pemerintah.

KETIGA : Susunan Organisasi Dana Perumahan Futera-Futeri Pedalaman Irian Barat, tata-tjara penurusan administrasi keuangannya, serta pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas kelengkapan penjalanan dana tersebut akan ditentukan kemudian dengan Keputusan tersendiri.

KEMPAT. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 17 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t t d.

SOEHARTO
JENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET